

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada pandemi covid-19 sedang terancam akibat maraknya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab menjual hand sanitizer illegal tanpa izin edar. Sehingga penulisan hukum ini berdasarkan dua permasalahan pokok yaitu Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan hand sanitizer illegal tanpa izin edar dimasa pandemi covid-19 berdasarkan hak-hak konsumen yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan upaya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam mengawasi penjualan *Hand Sanitizer* Ilegal Tanpa Izin Edar.

Penelitian hukum ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan hand sanitizer illegal tanpa izin edar. Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang bersifat dekriptif analitis. Kemudian sumber dan jenis data menggunakan data sekunder didukung dengan data primer yaitu dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara, yang terakhir metode analisa yang digunakan ialah kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa hand sanitizer merupakan kebutuhan pangan dimasa pandemi COVID-19. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yaitu terdapat didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 mengenai hak didapatkan konsumen sehingga konsumen dapat menuntut kembali haknya apabila mengalami kerugian. Selain itu perlindungan secara intensif oleh pemerintah telah dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai hak-hak yang didapatkan sebagai konsumen seperti yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Kesehatan RI dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terutama di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah secara rutin dan menyediakan *website* serta aplikasi sebagai bentuk perlindungan preventif dan represif.

Kata Kunci : Covid-19, Hak Konsumen, Hand sanitizer